



**PERJANJIAN KERJA SAMA PENGADAAN
MELALUI SWAKELOLA TIPE II
ANTARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE
TENTANG**

**PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

Nomor : 2/PR.07-NK/64/2024

Nomor : 400.14.5.7/7063/MITRA

Kontrak Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (26/8/2024) bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Anita Rohmani, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 02, Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. dr. David Hariadi Masjhoer, Sp.OT., M.K.M.(MARS) selaku Direktur RSUD Abdoel Wahab Sjahrani berkedudukan di Jalan Palang Merah Indonesia No.1 Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.2-4017/TUUA/BKD/2020 tanggal 7 Juli 2020, bertindak untuk dan atas nama RSUD Abdoel Wahab Sjahrani, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam

Pihak Pertama				
Pihak Kedua				

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 kemudian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 serta surat rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 445/1743/Yankes/VIII/2024 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tanggal 12 Agustus 2024;









2. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie yang merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional Indonesia Bagian Tengah yang memiliki Instalasi Nuklir.

Atas dasar yang diuraikan tersebut diatas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Melalui Swakelola Tipe II dengan ketentuan – ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:









PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Serta Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Perubahan Ketiga atas Undang-Undan5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pihak Pertama				
Pihak Kedua				

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Serta Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982)
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);









Pihak Pertama				
Pihak Kedua				

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan dan Jabatan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1062);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
14. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 455/1743/Yankes/VII/2024 hal Rekomendasi Rumah Sakit Tanggal 12 Agustus 2024.

PASAL 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkoordinasi antara Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahrane Samarinda dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan rincian pekerjaan sebagaimana tercantum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Pihak Pertama				
Pihak Kedua				









PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

PASAL 4
PEMERIKSAAN KESEHATAN

Jenis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dilakukan dengan penilaian status kesehatan dimana akan melalui serangkaian proses menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi terkait. Daftar pemeriksaan kesehatan meliputi :

- a. Anamnesis dan analisi riwayat kesehatan;
- b. Pemeriksaan Jiwa (Rohani)
 - 1. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Psikiatrik);
 - 2. Pemeriksaan kondisi psikologis; dan
 - 3. Pemeriksaan status penggunaan narkotika
- c. Pemeriksaan Fisik (jasmani)
 - 1. Penyakit dalam;
 - 2. Jantung dan pembuluh darah;
 - 3. Paru;
 - 4. Bedah;
 - 5. Urologi;
 - 6. Ortopedi;
 - 7. Obstetri ginekologi;
 - 8. Neurologi dan fungsi luhur;
 - 9. Mata;
 - 10. Telinga Hidung dan tenggorokan, kepala leher; dan
 - 11. Gigi dan Mulut;
- d. Pemeriksaan penunjang wajib:
 - 1. Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin:

Pihak Pertama				
Pihak Kedua				

- a) Hematologi lengkap;
- b) Urinalisis lengkap;
- c) Tes faal hati;
- d) Tes faal ginjal;
- e) Profil Lipid;
- f) GD puasa, 2 jam pp, HBA1C;
- g) Hepatitis;HbsAg, Anti HCV;
- h) Mikroalbuminuria;
- i) Anti HIV; dan
- j) VDRL-TPHA;
- 2. Tes Prostat Specific Antigent (PSA); dan
- 3. Papsmear sitologi (bagi calon yang perempuan)
- e. Pemeriksaan penunjang lainnya:
 - 1. Ultrasonografi abdomen;
 - 2. Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
 - 3. Ekokardiografi;
 - 4. Foto Roentgen Thoraks;
 - 5. Spirometri
 - 6. Audiometri nada murni;
 - 7. USG transvaginal (bagi calon perempuan);
 - 8. Non-Contract Tonometri , Ophthalmoscope direct/indirect, Refracting unit;
 - 9. Foto Fundus Camera;
 - 10. MRI kepala tanpa kontras; dan
 - 11. Nerve Conduction Velocity (NCV); dan
- f. Pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa

PASAL 6









PEMBIAYAAN

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan jasmani dan Rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba Bakal Pasangan

Pihak Pertama				
Pihak Kedua				

- Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, sudah termasuk PPH 23 yang merupakan biaya pemeriksaan setiap orang ditetapkan sebagai tarif paket pelayanan medical check up Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, untuk laki-laki sebesar Rp. 22.342.001,- (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Satu Rupiah) dan untuk Perempuan sebesar Rp. 24.462.963,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) termasuk biaya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur;
2. Apabila hasil dalam pemeriksaan terdapat indikasi penyakit jantung maka akan dilakukan dan dibebankan biaya CT-Scan Jantung dengan kontras sebesar Rp. 3.150.537,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) per orang;
 3. Apabila hasil dalam CT-Scan kepala terdapat indikasi kelainan dalam rongga kepala atau ada kelainan jaringan kepala yang mengalami kelainan maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu dengan CT-Scan Kepala tanpa kontras sebesar Rp. 1.687.137,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) per orang;
 4. Apabila hasil dalam pemeriksaan terdapat hasil tes urin yang positif maka akan dilakukan tindak lanjut dan dibebankan biaya uji konfirmasi sebesar Rp. 1.620.000,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per orang;
 5. Total harga kontrak atau nilai kontrak dibayarkan berdasarkan jumlah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2024, yang hadir untuk dilakukan Pemeriksaan Kesehatan;
 6. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui transfer ke Rekening ;









Nama Bank : BANK BPD KALTIM KALTARA
 No. Rekening : 105 140 1155
 Atas Nama : Bendahara BLUD RSU AWS.
 Nomor NPWP : 00.275.572.6-741.000

Pihak Pertama				
Pihak Kedua				

PASAL 7

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan secara sinergi, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
2. **PIHAK PERTAMA** menunjuk dan menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika terhadap Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
3. Bahwa untuk Pemeriksaan Kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika terhadap Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. **PIHAK KEDUA** membentuk Tim pemeriksa Kesehatan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang keanggotaannya terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika/BNN Kalimantan Timur yang kemudian ditetapkan Keputusan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie;
4. Bahwa untuk kepentingan keamanan, kelancaran dan ketertiban serta untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, **PIHAK KEDUA** merahasiakan susunan dan identitas anggota Tim Pemeriksa Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas;
5. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika Bakal Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, dinyatakan dalam format standar baku medis dan sesuai dengan ketentuan;
6. Tim Pemeriksa Kesehatan menetapkan kesimpulan hasil pemeriksaan melalui pleno sesuai ketentuan, yang menyatakan calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani serta terindikasi atau tidak terindikasi menyalahgunaan narkotika;









Pihak Pertama				
Pihak Kedua				

7. Hasil Pemeriksaan Kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat empat (4) rangkap dengan ketentuan:
 - a. Lembar pertama untuk KPU Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Lembar kedua untuk Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang dikirim melalui KPU Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Lembar ketiga akan dipakai sebagai dokumen arsip **PIHAK KEDUA**.
8. Penyampaian kesimpulan hasil pemeriksaan Kesehatan disampaikan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit kepada ketua KPU Provinsi paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan Kesehatan dengan memerhatikan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
9. Hasil Pemeriksaan Kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah bersifat final dan tidak dapat dibandingkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Pemeriksa Kesehatan yang dibentuk oleh **PIHAK KEDUA**;
10. Jika dipandang perlu dilakukan pemeriksaan pendalaman terhadap Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 akan diputuskan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie;
11. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 tidak bersedia dilakukan pemeriksaan pendalaman dengan alasan apapun, maka hasil pemeriksaan kesehatan tidak dapat disimpulkan;
12. Dalam hal Tim Pemeriksa kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie memutuskan sebagaimana ayat (10), biaya pemeriksaan pendalaman ditanggung oleh Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan;









PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak:

Pihak Pertama				
Pihak Kedua				

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**,
 - b. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan (kecuali data pemeriksaan laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Meminta keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pertanggungjawaban kegiatan;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
- a. Membantu memfasilitasi berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan;
3. **PIHAK KEDUA** berhak :
- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan;
4. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan;
 - b. Melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Menyerahkan dokumen administrasi pertanggungjawaban kegiatan/keuangan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan pertanggungjawaban kegiatan/keuangan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang; dan
 - g. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksanaan Swakelola.

Pihak Pertama				
Pihak Kedua				

PASAL 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen

Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Timur,



Anita Rohmani

NIP : 19870422 201012 2004

PIHAK KEDUA

Pelaksana Swakelola

RSUD Abdoel Wahab Sjahranie

Direktur,






dr. David Hariadi Masjhoer, Sp.OT.,M.K.M.(MARS)

Nip. : 19650314 199803 1 001





Pihak Pertama				
Pihak Kedua				

LAMPIRAN I:**SAKSI-SAKSI****1. PIHAK PERTAMA**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Anastasia Juwita Putri, SH	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	
2	Fandi Akhmad, S.Kom	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	
3	Suliaty, SE	Kasubag Data dan Informasi	

2. PIHAK KEDUA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	dr. Yuli Amalia Sari	Kabid. Pelayanan Medik	
2	dr. Lanny Setiawati	Koordinator MCU	
3	Sugiono, SKM.,M.Adm.Kes.	Administrator Kesehatan Ahli Muda	
4	H. Asyani, SH.	Kabag. Umum, Hukum & Humas	

Pihak Pertama				
Pihak Kedua	